

JAMINAN FIDUSIA ONLINE DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN LAYANAN

**TEKNIK SUBSTANTIF ADMINISTRASI HUKUM
BIDANG PELAYANAN JAMINAN FIDUSIA**



**Yudi Yuliadi
Budiono Widagdo**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL BEST PRACTICE

**JAMINAN FIDUSIA ONLINE
DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN LAYANAN**

**TEKNIS SUBSTANTIF ADMINISTRASI HUKUM
BIDANG PELAYANAN JAMINAN FIDUSIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**JAMINAN FIDUSIA ONLINE
DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN LAYANAN**

**TEKNIS SUBSTANTIF ADMINISTRASI HUKUM
BIDANG PELAYANAN JAMINAN FIDUSIA**

**Yudi Yuliadi
Budiono Widagdo**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

MODUL BEST PRACTICE

JAMINAN FIDUSIA ONLINE DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN LAYANAN

TEKNIS SUBSTANTIF ADMINISTRASI HUKUM BIDANG PELAYANAN JAMINAN FIDUSIA

Yudi Yuliadi

Budiono Widagdo

BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512
Telepon (021) 7540077, 754124;
Faksimili (021) 7543709, 7546120
Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020
Penata Letak : Hastin Munawaroh
Perancang Sampul : Hastin Munawaroh
Ilustrasi Sampul : www.worldatlas.com, freepik.com

xiv+84 hlm; 18x25 cm

ISBN: 978-623-94958-7-9

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan mempublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari penerbit.

Dicetak oleh:

PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Jaminan Fidusia *Online* Dalam Memberikan Kepastian Hukum” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practices* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.


Modul *Best Practices* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Hukum dan Hak Asasi Manusia,


Dr. Asep Kurnia


PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga *Modul Jaminan Fidusia Online dalam Memberikan Kepastian Layanan* dapat terselesaikan.

Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar memahami dan mampu menjelaskan fungsi serta manfaat didaftarkannya jaminan dengan jaminan fidusia, proses pengajuan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia bagi masyarakat, serta memberikan informasi kepada para pemohon Jaminan Fidusia *Online* dalam mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, sehingga dapat tercapai pelayanan jasa hukum dalam bidang fidusia dan untuk menuju terwujudnya Pendaftaran Jaminan Fidusia yang berintegritas.

Jaminan Fidusia *Online* merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kini dan nanti demi Indonesia yang lebih baik. Inovasi jaminan fidusia *online* menerima berbagai penghargaan dalam dan luar negeri, di Indonesia di-*dapuk* sebagai salah satu dari 9 (sembilan) inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, selanjutnya sebagai finalis *Public Service Award* PBB tahun 2014 dan pada tahun 2016 juga memperoleh status sebagai 3 (tiga) inovasi terbaik di Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, jaminan fidusia *online* telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015.

Dengan Jaminan Fidusia *Online*, diharapkan pelayanan jasa hukum di bidang fidusia telah berjalan dengan cepat, akurat, dan berintegritas serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, Fidusia *Online* meningkatkan pendapatan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).




Akhir kata, semoga dengan Modul Jaminan Fidusia Online dalam Memberikan Kepastian Layanan ini, peserta diklat mampu memahami layanan jaminan fidusia pada Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 16 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI


KATA SAMBUTAN	v	
PENGANTAR PENULIS	vii	
DAFTAR ISI	ix	
BAB I		
PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang	1	
B. Deskripsi Singkat.....	4	
C. Tujuan Pembelajaran/Pembahasan	4	
D. Materi Pokok	5	
E. Petunjuk Belajar	5	
BAB II		
KONSEP DASAR JAMINAN FIDUSIA		7
A. Jaminan Fidusia	7	
B. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	14	
C. Penghapusan Jaminan Fidusia /Roya.....	20	
D. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	21	
BAB III		
KONSEP DASAR LAYANAN JAMINAN FIDUSIA <i>ONLINE</i>		25
A. Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam Menerima Jaminan Fidusia	25	
B. Kewenangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia <i>Online</i>	31	
C. Kewenangan Kantor Wilayah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia <i>Online</i>	34	
BAB IV		
LAYANAN JAMINAN FIDUSIA <i>ONLINE</i>		37
A. Jaminan Fidusia <i>Online</i>	37	
B. Pengembangan Layanan Jaminan Fidusia <i>Online</i>	39	



C. Alur bisnis proses Jaminan Fidusia <i>Online</i>	46
D. Sertifikat Jaminan Fidusia <i>Online</i>	47
BAB V	
LAYANAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA <i>ONLINE</i>	51
A. Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia <i>Online</i>	51
B. Tata Cara Layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia <i>Online</i>	52
C. Tata Cara Layanan Perubahan Jaminan Fidusia <i>Online</i>	64
D. Tata Cara Layanan Penghapusan/Roya Jaminan Fidusia <i>Online</i>	74
BAB VI	
PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 0.1.....	45
Gambar 0.2.....	47
Gambar 0.3.....	50
Gambar 0.4.....	51
Gambar 0.5.....	52
Gambar 0.6.....	52
Gambar 0.7.....	54
Gambar 0.8.....	55
Gambar 0.9.....	56
Gambar 1.0.....	57
Gambar 1.1.....	58
Gambar 1.2.....	58
Gambar 1.3.....	59
Gambar 1.4.....	59
Gambar 1.5.....	61
Gambar 1.6.....	61
Gambar 1.7.....	62
Gambar 1.8 & Gambar 1.9.....	63
Gambar 2.0.....	64
Gambar 2.1.....	65
Gambar 2.2.....	66
Gambar 2.2.....	67
Gambar 2.3.....	68
Gambar 2.4.....	69
Gambar 2.5.....	69
Gambar 2.6.....	70
Gambar 2.7.....	70
Gambar 2.8.....	71
Gambar 2.9.....	71



Gambar 2.9.....	72
Gambar 3.1.....	72
Gambar 3.2.....	73
Gambar 3.3.....	73
Gambar 3.4.....	73
Gambar 3.5.....	75
Gambar 3.6.....	75
Gambar 3.7.....	76
Gambar 3.8.....	77
Gambar 3.9.....	78
Gambar 4.0.....	79

DAFTAR TABEL


Tabel 0.1.....	30
Tabel 0.2.....	45



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Fidusia sebagai lembaga jaminan telah mendapatkan pengaturan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999 (selanjutnya disingkat UU Jaminan Fidusia). Dengan diterbitkannya UU Jaminan Fidusia ini, pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian layanan dan perlindungan hukum atas debitur dan kreditor. Kemudian untuk memudahkan dalam pelaksanaan UU Jaminan Fidusia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (disingkat PP Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden untuk membentuk kantor pendaftaran jaminan fidusia di seluruh wilayah Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia (disingkat Keppres Pendaftaran Jaminan Fidusia). Sebagai peraturan teknis pelaksanaan Keppres Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kehakiman tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Permenkumham tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia). Sudah lebih dari satu dekade atau hampir dua dasawarsa Permenkumham tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dikeluarkan, namun Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan secara nonelektronik. Pada sistem nonelektronik atau sistem lama, proses pendaftaran jaminan fidusia, dimulai dari tahap penerimaan berkas, yang meliputi: Akta Notaris, Surat Kuasa, Surat Pernyataan, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, bukti hak, dan perjanjian pokok. Dokumen-dokumen pada proses nonelektronik ini seluruhnya masih berbentuk kertas.



Dengan cara kerja sistem nonelektronik ini, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini sangat mungkin terjadi karena para petugas atau pegawai harus memeriksa satu per satu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas atau pegawai yang ada. Risiko terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan dokumen maupun bukti-bukti kelengkapan dokumen yang dimasukkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia menjadi lebih besar, dan tingkat keakurasian pemeriksaannya pun lebih rendah.

Bagi para notaris, sistem nonelektronik ini merupakan sesuatu yang dilematis, di lain pihak, bagi para pemakai jasa notaris selalu mengharapkan agar proses pendaftaran jaminan fidusia dapat berjalan dengan cepat dan tepat waktu, karena tidak jarang kalau masyarakat beranggapan bahwa notaris adalah juga 'biro jasa' yang bertanggung jawab terhadap keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian proses pendaftaran jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem nonelektronik tersebut ternyata memakan waktu yang cukup lama, tentu saja hal ini memperlambat laju roda perekonomian di Indonesia, karena selain lambat juga banyak terjadi korupsi dan kolusi serta pungli di kalangan pegawai notaris dengan pegawai kantor pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pemohon.


Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia (disingkat Permenkeu tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Kendaraan Bermotor). Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dari perusahaan pembiayaan menjadi meningkat secara sangat signifikan, hal tersebut disebabkan karena adanya sanksi berat terhadap lembaga pembiayaan, yaitu sanksi pencabutan izin usaha dan sanksi pidana, maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pelayanan pendaftaran jaminan fidusia semakin banyak kekurangannya dan kelemahannya. Kelemahannya antara lain: tidak optimalnya pelayanan



pendaftaran Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia, dan banyaknya keterlambatan dalam menerbitkan sertifikat jaminan fidusia karena tidak dapat dilaksanakannya penerbitan sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.

Untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dalam pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman perlu diberlakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Pengaturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia melalui keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkumham) sebagai pembina teknis pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia menyelenggarakan suatu sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dilakukan melalui media internet (*online system*).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa hukum dan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Dalam peraturan teknisnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Edaran, yaitu: Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-OT.03.01-01 Tahun 2013 tentang Proses Permohonan Jaminan Fidusia Pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM dan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-OT.06.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi



Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System). Pada Tanggal 3 April 2015 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Setelah diberlakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* Bulan Maret 2013, terus mengalami peningkatan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, upaya menciptakan pelayanan yang ideal dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan untuk lebih memberikan kepastian layanan.

B. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali para pembaca agar memahami dan mampu menjelaskan fungsi dan manfaat didaftarkannya jaminan dengan jaminan fidusia, proses pengajuan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia bagi masyarakat.

C. Tujuan Pembelajaran/Pembahasan

1. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini, peserta pelatihan diharapkan mampu memahami layanan jaminan fidusia implementasi pada Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari materi ini, para pembelajar diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian jaminan fidusia
2. Menjelaskan manfaat jaminan fidusia
3. Menjelaskan tata cara pendaftaran jaminan fidusia
4. Menjelaskan akibat hukum jika jaminan fidusia tidak didaftarkan
5. Menjelaskan implementasi jaminan fidusia



D. Materi Pokok

1. Pengertian Jaminan Fidusia
2. Manfaat jaminan fidusia
3. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia
4. Manfaat jaminan fidusia
5. Implementasi jaminan fidusia

E. Petunjuk Belajar

1. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar.
2. Mengingat materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar.
3. Menguasai materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar



BAB II

KONSEP DASAR JAMINAN FIDUSIA

Setelah membaca bab ini, para pembaca diharapkan dapat menjelaskan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan

Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan yang wajib didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bab ini akan membahas tentang jaminan fidusia yang memiliki hak kebendaan, khususnya benda bergerak.

A. Jaminan Fidusia


Materi ini membekali para pembaca agar memahami dan mampu menjelaskan fungsi dan manfaat didaftarkannya jaminan dengan jaminan fidusia, serta proses pengajuan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia bagi masyarakat. Undang-Undang tentang jaminan fidusia tidak secara tegas memberikan pengertian tentang jaminan.

Pasal 1 Ayat (2) UU jaminan fidusia menyatakan:

‘Jaminan Fidusia adalah Jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.’

Yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari pengertian fidusia yang dijelaskan di atas, dapat disimak bahwa unsur-unsur jaminan fidusia terdiri dari:

- 
1. Adanya hak jaminan;
 2. Adanya objek, yaitu benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.
 3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
 4. Memberikan kedudukan yang diutamakan dari kreditor lainnya.


Namun, masih terdapat hal-hal yang secara implisit dikecualikan dalam jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU jaminan fidusia, ketentuan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap hal-hal berikut:

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan;
2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;
3. Hipotek atas pesawat terbang;
4. Gadai;

Pengertian yang diberikan UU jaminan fidusia ditegaskan bahwa, jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*security right in rem*), yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Dalam hal terjadinya “Kepailitan dan/atau Likuidasi” hak ini tidak akan hapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) UU jaminan fidusia berbunyi :

“Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia”

Pada dasarnya jaminan fidusia adalah suatu perjanjian *accessoir* antara kreditor dan debitur, isinya menyatakan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak



milik debitur kepada kreditor, dan benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai, yang bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali pinjamann. Untuk penyerahannya dilakukan secara *constitutum possessorium*, artinya “penyerahan dengan melanjutkan penguasaan” atas benda-benda yang bersangkutan karena benda-benda tersebut memang masih berada ditangan debitur. Pasal 4 UU jaminan fidusia menyatakan bahwa:


“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia membawa akibat hukum, yaitu:

- a. Dengan sendirinya jaminan fidusia menjadi hapus karena hukum, apabila perjanjian pokoknya berakhir atau karena sebab lainnya yang menyebabkan perjanjian pokoknya menjadi hapus;
- b. Fidusia yang menjaminkannya karena hukum beralih pula kepada penerima fidusia yang baru dengan dialihkannya perjanjian pokoknya kepada pihak lain;
- c. Fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari atau selalu melekat pada perjanjian pokoknya, karena itu hapusnya fidusia tidak menyebabkan hapusnya perjanjian pokoknya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sifat jaminan fidusia menurut UU tentang jaminan fidusia adalah:

1. Kreditor jaminan fidusia mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan terhadap kreditor lainnya, dan tidak hapus karena terjadinya kepailitan;
2. Merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, dan berakibat pada hapusnya jaminan fidusia jika perjanjian pokok berakhir;
3. Mengikuti objeknya, kecuali terhadap benda yang digolongkan sebagai benda persediaan (*inventory*);

- 
4. Tidak dapat dilakukan pembebanan ulang, tapi dapat diberikan untuk menjamin utang lebih dari seorang kreditor pada saat yang sama.

Pasal 5 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

“Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.”

Dalam akta jaminan fidusia, selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembebanan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta notaris. Ada 2 (dua) hal yang dapat dicermati dalam pernyataan ini, yaitu Notaris dan Akta Otentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Undang- Undang ini. Pasal 1868 KUHPerdara memberikan pengertian dari akta otentik, yaitu suatu akta otentik ialah ‘Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat’. Dari pengertian ini, dapat dikatakan bahwa suatu akta otentik harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
2. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Pegawai umum itu berwenang membuat akta;


Dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, maka akta otentik merupakan alat bukti yang paling kuat dalam hal terjadinya sengketa di antara para pihak. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh para pihak, kecuali ada unsur penipuan, paksaan, atau kekeliruan yang harus dibuktikan oleh pihak yang membantahnya. Selanjutnya, Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan, *“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”* Dapat disimpulkan bahwa ketentuan untuk


pembebanan jaminan fidusia dalam bentuk Akta Notaris merupakan upaya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Asas hukum jaminan fidusia yang terdapat dalam UU jaminan fidusia adalah:

1. Kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya. Pengertian kreditor yang diutamakan, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor-kreditor lainnya, yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Asas ini disebut dengan *droit de preference*.
2. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, asas ini disebut dengan *droit desuit*.
3. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas aksesorisitas. Sesuai dengan sifat *accessoir*, berarti hapusnya jaminan fidusia juga ditentukan oleh hapusnya utang atau karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditor penerima jaminan fidusia;
4. Jaminan fidusia dapat diletakkan atas utang, yaitu utang yang telah ada, utang yang akan ada di kemudian hari, tetapi telah diperjanjian dan jumlahnya sudah tertentu;
5. Jaminan fidusia dapat dibebankan atas benda yang akan ada. Asas ini berkaitan dengan pasal 1131 KUHPerdara;

- 
6. Jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. Asas ini disebut dengan asas pemisahan horizontal;
 7. Jaminan fidusia berisi uraian secara detail perihal subjek dan objek jaminan fidusia;
 8. Pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus sudah ada pada saat jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia;
 9. Jaminan fidusia harus didaftar ke kantor pendaftaran fidusia. Asas ini disebut asas publikasi. Asas publisitas melahirkan kepastian hukum dari jaminan fidusia. Salah satu ciri jaminan utang yang modern adalah terpenuhinya unsur publisitas.
 10. Objek benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditor penerima jaminan fidusia sekalipun hal tersebut diperjanjian;
 11. Jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditor penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditor yang mendaftarkan kemudian;
 12. Pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik. Asas itikad baik memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam sebuah perjanjian.
 13. Jaminan fidusia mudah dieksekusi, dikarenakan sertifikat jaminan fidusia mencantumkan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.




Pada prinsipnya, semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dapat diserahkan hak miliknya secara kepercayaan sebagai jaminan utang melalui lembaga fidusia merupakan objek jaminan fidusia. Umumnya, yang dapat menjadi objek fidusia adalah benda-benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak terjadi bahwa benda-benda misalnya perkakas rumah tangga, kendaraan bermotor, alat-alat inventaris perusahaan, barang persediaan di toko, semuanya itu dapat menjadi objek jaminan fidusia.

UU Jaminan fidusia mengatur juga tentang benda yang diperoleh kemudian dengan pembebanan fidusia, artinya bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia atas benda, termasuk piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu lagi dibuat perjanjian jaminan fidusia tersendiri.

Pasal 5 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan, *“Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.”* Dalam akta jaminan fidusia, selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, pembebanan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta notaris. Ada 2 (dua) hal yang dapat dicermati dalam pernyataan ini, yaitu Notaris dan Akta Otentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pasal 1868 KUHPerdara memberikan pengertian dari akta otentik yaitu, suatu akta otentik ialah ‘Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat’. Dari pengertian ini, dapat dikatakan bahwa suatu akta otentik harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
2. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Pegawai umum itu berwenang membuat akta;




Dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, akta otentik merupakan alat bukti yang paling kuat dalam hal terjadinya sengketa di antara para pihak. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh para pihak, kecuali ada unsur penipuan, paksaan, atau kekeliruan yang harus dibuktikan oleh pihak yang membantahnya. Selanjutnya, Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan, *“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”* Dapat disimpulkan bahwa ketentuan untuk pembebanan jaminan fidusia dalam bentuk Akta Notaris merupakan upaya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait.

B. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan, *“Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan; ayat (2) dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku.”* Pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia dilaksanakan di *“tempat kedudukan pemberi fidusia”*. Artinya, benda yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun benda yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, pendaftarannya tetap dilaksanakan di tempat pemberifidusia.

Selanjutnya, Pasal 14 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia menjelaskan, *“Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia”*. Tujuan pendaftaran ini adalah untuk memenuhi asas publisitas dari jaminan fidusia sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*Preference Right*) kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditor lain.

Sebelum disahkannya UU Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia tidak diatur sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran bagi jaminan fidusia, hal




ini merupakan kelemahan dalam praktiknya. Kelemahan ini dapat dilihat dari tidak adanya kepastian hukum dan tidak terpenuhinya asas publisitas sebagaimana diatur dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini menimbulkan sesuatu yang tidak sehat dalam praktik penjaminan, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan kreditornya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditor dan lain-lain. Pendaftaran jaminan fidusia memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu wujud dari asas publisitas.

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Beralihnya jaminan tersebut harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU Jaminan Fidusia. Untuk pemberi fidusia, dapat mengalihkan benda persediaan yang dijadikan objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan, yaitu dengan objek yang setara nilai dan jenisnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dan ketentuan ini tidak berlaku dalam hal telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia adalah pihak ketiga, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) UU Jaminan Fidusia.

1. Hak dan Kewajiban Pemberi Fidusia (Debitur)

Untuk memberikan perlindungan kepada pemberi fidusia (debitur), UU jaminan fidusia mempunyai beberapa cara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU jaminan fidusia yang menegaskan sifat aksesoir dari perjanjian fidusia. Secara tidak langsung hal ini memberikan perlindungan akan hak-hak pemberi fidusia atas benda jaminan, karena dengan itu berarti bahwa, dengan hapusnya perjanjian pokok, maka perjanjian jaminan fidusia otomatis menjadi hapus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU jaminan fidusia. Dengan demikian dapat diartikan hak milik atas benda jaminan fidusia dengan sendirinya



kembali kepada debitur/pemberi fidusia, sedangkan penghapusan catatan dalam daftar jaminan di Kantor Pendaftaran Fidusia hanya bersifat administratif saja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 3 Jo Pasal 26 UU jaminan fidusia.

Pembebanan fidusia melalui akta notariil juga merupakan salah satu wujud perlindungan terhadap debitur. Melalui pembacaan akta pemberian fidusia sebelum penandatanganan, merupakan salah satu cara menghindarkan pemberian jaminan secara gegabah. Dimungkinkannya benda atau tagihan yang masih akan dipunyai di kemudian hari menjadi jaminan fidusia, misalnya barang dagangan yang akan dibeli, dan dimungkinkannya pemberian fidusia pengganti benda jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Fidusia, merupakan wujud UU jaminan fidusia dalam mengakomodir terhadap kebutuhan praktik dalam memberikan perlindungan kepada debitur.

Secara singkat, hak dan kewajiban pemberi fidusia berdasarkan UU jaminan fidusia adalah:

A. Hak-Hak Pemberi Fidusia

1. Secara fisik debitur tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan (Pasal 1 Ayat (1) UU jaminan fidusia;
2. Berhak untuk mengalihkan atau menjual objek jaminan {Pasal 21 Ayat (1)} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3);
3. Mendapatkan pemberitahuan sepanjang kreditor mengalihkan hak atas piutangnya kepada kreditor baru {Pasal 19 Ayat(1)};
4. Dapat mengalihkan benda yang tidak termasuk dalam persediaan barang dagangan, namun harus ada persetujuan terlebih dahulu dari kreditor {Pasal 23 Ayat(2)};


B. Kewajiban Pemberi Fidusia

1. Membayar semua biaya administrasi pada saat proses pendaftaran, di antaranya biaya pembuatan akta notaris, akta jaminan fidusia (Pasal5);
2. Mengganti benda yang setara nilai dan jenisnya untuk benda yang dialihkan {Pasal 21 Ayat(3)};
3. Menyerahkan benda kepada kreditor, jika kreditor akan melakukan eksekusi atas benda tersebut, dan kreditor akan memperoleh hasil penjualan benda tersebut untukpelunasan utang debitur (Pasal 30);
4. Membayar kekurangan yang dibutuhkan untuk melunasi utang debitur jika hasil dari eksekusi yang dilakukan kreditor terhadap benda yang dijaminakan ternyata tidak cukup untuk membayar pelunasan utangnya beserta bunganya {Pasal 34 ayat(2)};

2. Hak dan Kewajiban Penerima Fidusia (Kreditor)

Perlindungan terhadap penerima fidusia (kreditor) dapat dicermati dari UU jaminan fidusia adalah: Pencantuman data yang relatif lengkap sudah diharuskan sejak penuangan fidusia dalam akta notaris yang harus memuat data-data sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Jaminan Fidusia dan kewajiban pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU jaminan fidusia.

Demikian juga terhadap perubahan-perubahan yang terjadi selama penjaminan berlangsung, perlu dilaporkan dan dicatat di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan maksud agar data-datanya lengkap dan up to date. Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, agar masyarakat luas yang mempunyai kepentingan bisa mengetahui data-data tersebut, terutama beban yang membebani benda tertentu dan karenanya daftar yang bersangkutan dinyatakan





terbuka untuk umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU jaminan fidusia.

Diaturnya data-data yang harus termuat dalam akta jaminan fidusia secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditor sebagai perlindungan hukum, khususnya mengenai tagihan mana yang dijamin dan besarnya tagihan debitur preferen serta dimungkinkannya pemberian jaminan untuk utang yang akan datang, adalah untuk menampung kebutuhan praktik dari para kreditor.

Pasal 17 UU jaminan fidusia yang berisi larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang sangat menguntungkan kreditor. Di samping itu, Pasal 23 Ayat (2) UU jaminan fidusia dinyatakan bahwa, 'Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia'. Hal ini juga untuk melindungi kepentingan kreditor dan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan apabila kreditor akan melaksanakan eksekusi atas jaminan tersebut.

Selain pemberian perlindungan kepada kreditor sebagaimana telah dijelaskan di atas, UU jaminan fidusia juga memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) UU jaminan fidusia yang dengan tegas menyatakan bahwa, 'Kreditor penerimafidusiaberkedudukan sebagai kreditor preferen, hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2): 'Pemberian sifat hak kebendaan atas hak kreditor penerima fidusia sangat memperkuat kedudukan kreditor dan hak kreditor untuk mendapatkan kembali tagihannya dari debitur dan sangat dipermudah dengan diberikannya kewenangan untuk melaksanakan 'parate eksekusi' sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UU jaminan fidusia. Secara singkat, hak dan kewajiban penerima fidusia berdasarkan UU jaminan fidusia adalah:

- 
- A. Hak-Hak Penerima Fidusia
1. Memperoleh deviden dari benda yang difidusiakan, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 10 huruf a);
 2. Berhak atas klaim asuransi jika benda yang dijaminan diasuransikan (Pasal 10 huruf b);
 3. Berhak menjual benda atas kekuasaannya sendiri jika debitur cedera janji atau wanprestasi (Pasal15);
 4. Memiliki hak preferen jika benda yang dijaminan dieksekusi (Pasal27);
 5. Berhak untuk diminta persetujuan jika debitur akan mengalihkan benda yang difidusiakan kepada pihak lain {Pasal 23 Ayat(2)};
 6. Menerima pengganti benda baru yang setara nilai dan jenisnya jika benda jaminan akan dialihkan oleh kreditor {Pasal21Ayat(3)};
 7. Berhak atas pelunasan utang yang belum terbayar dan bunganya jika benda yang dijaminan dieksekusi (Pasal34);
- B. Kewajiban Penerima Fidusia (Kreditor)
1. Kreditor wajib untuk membuat permohonan pendaftaran dengan melampirkan pernyataan pendaftaran (Pasal13);
 2. Kewajiban untuk mengajukan permohonan perubahan jika ada perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia {Pasal 16 ayat(1)};
 3. Jika terjadi pengalihan hak piutang yang dibebani fidusia kepada kreditor baru, maka kreditor yang baru wajib untuk mendaftarkan peralihan hak tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal19);
 4. Mengembalikan sisa hasil eksekusi benda jaminan yang melebihi nilai penjaminan kepada debitur (Pasal34);



Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi fidusia (debitur) dan Penerima fidusia (kreditor) sudah relatif menjamin bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditor cukup maksimal.

C. Penghapusan Jaminan Fidusia /Roya

Ketentuan mengenai penghapusan jaminan fidusia tercantum dalam pasal 16 dan 17 PP 21 Tahun 2015 disebutkan bahwa benda yang didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM melalui online wajib dilakukan penghapusan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi debitur maupun menurut Pasal 25 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 apabila terjadi hal-hal tertentu, maka Jaminan fidusia demi hukum dianggap telah hapus:

- (1) jaminan fidusia hapus karena karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
 - c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- (2) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b;
- (3) Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut;

Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah, dan apabila terdapat jaminan asuransi, maka klaim asuransi tersebut menjadi hak dari penerima fidusia. Penerima fidusia mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan hapusnya jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia akan


menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

D. Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam hal terjadinya kredit macet, realisasi hak jaminan atau eksekusi dilakukan karena terjadinya wanprestasi, baik disebabkan ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagai cara penyelesaian terakhir karena upaya penyelamatan kredit tidak berhasil, dan dalam penyelesaian kredit macet yang dijamin dengan jaminan fidusia, kreditor penerima fidusia tidak harus mengajukan gugatan melalui pengadilan tetapi dapat langsung melakukan eksekusi sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum atau atas dasar kekuasaan sendiri berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang bersifat eksekutorial.

Eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan UU tentang Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kreditor atas kekuasaannya sendiri dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Penjualan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh kreditor tanpa bantuan kantor lelang;
2. Kreditor dapat melakukan penjualan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dan hasil penjualan melalui lelang tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur.
3. Berdasarkan kesepakatan kreditor dan debitur atau pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan jika dengan cara ini akan diperoleh harga tinggi yang menguntungkan kreditor dan debitur. Pelaksanaan eksekusi dengan cara ini harus diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang




tersebar di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bertentangan dengan cara-cara tersebut di atas dinyatakan batal demi hukum, dan dalam rangka eksekusi atau penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditor penerima fidusia.

Dalam hal debitur melakukan penolakan untuk dilakukan eksekusi karena debitur telah memenuhi kewajibannya maka debitur dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Eksekusi jaminan fidusia menjadi hal yang penting bagi suatu aturan mengenai utang piutang dengan jaminan, termasuk juga untuk perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia. Eksekusi padaperjanjian penjaminan merupakan suatu tujuan akhir apabila debitur cidera janji. Pelaksanaan eksekusi menurut Pasal 29 UU jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial atas sertifikat jaminan fidusia oleh penerima fidusia,
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan tersebut di atas dilakukan setelah lewatwaktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.



Ada 2 (dua) kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang fidusia, yaitu:

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan hasil kelebihannya tersebut kepada pemberi fidusia; atau
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Kemudian, ada 2 (dua) janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 dan Pasal 31 dan dipertegas pada Pasal 32 Undang-undang jaminan fidusia;
2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. (Pasal 33 UU jaminan fidusia).

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia dan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar (Pasal 34 UU jaminan fidusia). Berdasarkan Pasal 30 UU jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu, dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Akibat hukum apabila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan yang telah dibebankan dengan fidusia maka akan dikenakan dengan ketentuan pidana pada Pasal 35 dan Pasal 36 UU jaminan fidusia.



BAB III


KONSEP DASAR LAYANAN JAMINAN FIDUSIA ONLINE

Setelah membaca bab ini, para pembaca diharapkan dapat menjelaskan layanan jaminan fidusia

A. Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam Menerima Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 12 menyatakan bahwa, Ayat (1) Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia; Ayat (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia; Ayat (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman; Ayat (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden. Kemudian Pasal 39 Undang-Undang jaminan fidusia menegaskan “Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini diundangkan”. Undang-Undang jaminan fidusia diundangkan pada tanggal 30 September 1999.

Untuk melaksanakan Pasal 39 UU tentang jaminan fidusia, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden No. 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Setiap Wilayah Ibu kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia. Wilayah kerja kantor pendaftaran jaminan fidusia meliputi wilayah kerja kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden No.64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pasal 5 huruf e Keppres No.64 Tahun 2004 ini menyatakan bahwa, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor




Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi pelayanan hukum.”

Perkembangan teknologi informasi yang menjanjikan proses pelayanan dan pendaftaran *online* secara mudah dan cepat telah mendorong Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan komputersasi dalam proses pendaftaran jaminan fidusia, yang disebut dengan fidusia *online* dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat agar peran kantor pendaftaran jaminan fidusia lebih optimal maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri sebagai payung hukum pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik agar sertifikat yang diterbitkan mempunyai landasan hukum (legal) Peraturan Menteri ini sebagai jembatan atas perubahan tata cara pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran jaminan fidusia yang selama ini sebagai landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara nonelektronik artinya dukumen fisik diserahkan kepada kantor pendaftaran fidusia dan kantor pendaftaran fidusia menyerahkan secara fisik sertifikat jaminan fidusia, sedangkan untuk optimalisasi peran kantor pendaftaran jaminan fidusia digunakan proses pelayanan secara elektronik (*online*), dalam hal ini pemohon yang dikuasakan kepada Notaris cukup melakukan akses dari kantor notaris setelah data terisi dengan lengkap notaris membayar PNPB dan Sertifikat di cetak sendiri oleh notaris di hari yang sama. adapun Peraturan Menteri adalah sebagai berikut:

- a. Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik maka penandatanganan sertifikat jaminan fidusia dapat didelegasikan. Terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan




fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pendaftaran jaminan fidusia. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan fidusia Secara Elektronik (Permenkumham No.8 Tahun 2013). Pasal 1 ayat (2) Permenkumham No.8 Tahun 2013 menyebutkan bahwa, pejabat pendaftaran jaminan fidusia adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tempat diajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam arti, pasal ini mengatur tentang pejabat yang bertanggung jawab atas pendelegasian wewenang dalam penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik. Kemudian Pasal 2 Permenkumham No.8 Tahun 2013 menyebutkan bahwa, Penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dilakukan oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia atas nama Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) Permenkumham No.8 Tahun 2013 menyebutkan bahwa, Dalam hal pejabat pendaftaran jaminan fidusia berhalangan, kewenangan penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dapat didelegasikan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM; Ayat (2) menyatakan bahwa, Dalam hal Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berhalangan, pejabat pendaftaran jaminan fidusia dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik kepada Kepala Divisi Administrasi. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 14 Maret 2013.

Dengan adanya pendelegasian wewenang dalam penandatanganan elektronik, maka penandatanganan merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU tentang ITE yang menyatakan, Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

b. Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran



jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik. Kementerian Hukum dan HAM menetapkan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Permenkumham No.9 Tahun 2013). Secara umum peraturan ini membahas tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik menyebutkan bahwa, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik meliputi:

- a. pendaftaran permohonan jaminan fidusia;
- b. pendaftaran perubahan jaminan fidusia; dan
- c. penghapusan jaminan fidusia.

Selanjutnya, Pasal 3 Permenkumham No.9 Tahun 2013 menyatakan bahwa, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui kios pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di seluruh kantor pendaftaran fidusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pasal 4 menyatakan bahwa, ketentuan mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Peraturan Menteri.

- c. Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia *Online*

Dalam melaksanakan Pasal 3 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri No.10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Secara Elektronik, yang menyatakan, biaya pendaftaran permohonan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam hal ini Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang biaya pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari: a)Pelayanan Jasa Hukum; b) Balai Harta Peninggalan; c) Keimigrasian; d) Hak Kekayaan Intelektual; e) Jasa Tenaga Kerja Narapidana. Untuk pelaksanaannya, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri yaitu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.MH-02. KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,


Berikut ini adalah biaya pendaftaran/perubahan jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
Fidusia 1. Pendaftaran Jaminan Fidusia a) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) b) Untuk nilai penjaminan diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).	Per sertifikat Per sertifikat	Rp50.000,00 Rp100.000,00

c) Untuk nilai penjaminan diatas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) s/d Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).	Per sertifikat	Rp100.000,00
d) Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	Per sertifikat	Rp450.000,00
e) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).	Per sertifikat	Rp850.000,00
f) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) s/d Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).	Per sertifikat	Rp1.800.000,00
g) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) s/d Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).	Per sertifikat	Rp3.500.000,00
h) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) s/d Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).	Per sertifikat	Rp6.800.000,00
i) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).	Per sertifikat	Rp13.300.000,00
2. Permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia	Per permohonan	250.000,00
3. Pencarian/Unduh (Search/Download) Data Secara Online.	Per pencarian	50.000,00
4. Perbaikan Data Fidusia sesuai Akta yang Bukan Merupakan Nilai Nominal Jaminan	Per permohonan	50.000,00

Tabel 0.1

Selanjutnya, Pasal 3 Ayat (5) Permenkumham No.10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik menyatakan bahwa, Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan jaminan fidusia melalui Bank Persepsi, dan Ayat (6) menjelaskan bahwa, Setelah melakukan pembayaran




sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia .

B. Kewenangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Online.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa, *“Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”*, dan Pasal 16 Ayat (2) UU tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa, *“Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia”*.


Untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang tentang Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan di atas, maka Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Selanjutnya, dalam melaksanakan peraturan menteri ini, direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.OT.03.01-01 Tahun 2013 tentang Proses Permohonan Jaminan Fidusia Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).



Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah meluncurkan sistem fidusia online pada tanggal 5 Maret 2012. Sebelum adanya sistem fidusia online, pendaftaran fidusia dilakukan secara manual. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagai institusi yang melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia menindaklanjuti sistem fidusia *online* dengan menerbitkan Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU- 06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).


Fidusia *online* merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kini dan nanti demi Indonesia yang lebih baik. Dengan fidusia *online* diharapkan pelayanan jasa hukum dibidang fidusia dapat berjalan dengan cepat, akurat, bebas dari pungli dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menerbitkan Surat Edaran yaitu, Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).

Pada hari Senin, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan Pukul 13.47 WIB dikeluarkannya Putusan Mahkamah Kustitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku



sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Tidak hanya itu, terhadap frasa “cedera janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, Mahkamah juga menyatakan frasa “cedera janji” tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa *“adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”*.

Problem yang selama ini sering terjadi adalah praktik pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia kerap menimbulkan ketidak pastian hukum. Khusus untuk penerapan pasal 15 ayat (2) dan (3) pada UU Jaminan Fidusia juga sering mengabaikan perlindungan keadilan bagi Debitur. Tidak ada posisi yang seimbang antara debitur dan kreditor, sudah seharusnya UU Jaminan Fidusia dan konsepnya dilakukan perbaharuan. Hal ini bertujuan agar meletakkan posisi yang seimbang antara debitur dan kreditor. Tidak hanya memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan kepada kreditor, tapi juga menempatkan debitur pada posisi yang setara. Kementerian Hukum dan HAM sebagai regulator penentu kebijakan ke depan mesti melakukan penataan dengan segera untuk memberikan kepastian terhadap dunia usaha dengan membawa konsep baru menyusul terbitnya putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019. tidak menutup mata bahwa dengan terbitnya putusan ini, dunia usaha akan menemukan hambatan berarti mengingat proses untuk mengeksekusi dan menjual benda yang merupakan Jaminan Fidusia, tidak semudah sebelum keluarnya putusan MK menawarkan agar antara Debitur dan Kreditor dapat memasukan klausul yang berisi pengaturan yang mengatur tentang bagaimana mekanisme agar Debitur dapat dinyatakan cedera janji. bisa ditempuh dengan catatan terlebih dahulu dirumuskan dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari adanya penentuan sepihak oleh kreditor. *“Sehingga proses tersebut dapat mendorong Debitur sukarela menyerahkan objek fidusia atau title eksekutorial dapat dilaksanakan oleh Kreditor.”*




Perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dan kreditor lazimnya telah memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas, termasuk juga di dalamnya terkait apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi wanprestasi. Pada saat terjadi wanprestasi oleh debitur, perusahaan pembiayaan tidak dapat serta merta melakukan eksekusi terhadap jaminan. *“Biasanya ada surat peringatan yang diberikan terlebih dahulu dan itu secara prosedural sudah pasti dilaksanakan, biasanya juga sudah diatur dalam Standard Operating Procedure Perusahaan Pembiayaan”*.

Dalam praktiknya, calon debitur diberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi perjanjian. Jika ada bagian yang tidak atau kurang dipahami, calon debitur dapat bertanya kepada perusahaan pembiayaan. Ini juga sudah disebut dalam POJK No. 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan harus menjelaskan kepada debitur mengenai apa saja isi perjanjiannya. Seharusnya, ketidakpahaman tentang isi perjanjian tidak lagi menjadi alasan saat terjadi *dispute* antara debitur dan kreditor. *“Seharusnya debitur tidak dapat menggunakan alasan bahwa debitur tidak memahami isi dari perjanjiannya.”*

Dari uraian tersebut di atas Subdit Jaminan Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pembinaan agar proses eksekusi berjalan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu adanya kesepakatan perjanjian wanprestasi dan ada pernyataan secara sukarela menyerahkan objek jaminan, sehingga proses eksekusi tidak memerlukan penetapan pengadilan.

C. Kewenangan Kantor Wilayah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Online.


Tempat pendaftaran fidusia adalah di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kantor inilah yang akan mengurus administrasi pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia menyebutkan



bahwa, “*Dengan dibentuknya Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibu kota provinsi, maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk masing- masing provinsi dialihkan menjadi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Provinsi yang bersangkutan*” Artinya, Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 12 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun tugas dan kewenangan Kantor Pendaftaran Fidusia dinyatakan dalam Pasal 13 Ayat 3 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu, ‘*Kantor pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia pada buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran*’. Hal ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jadi, jaminan fidusia dicatat di Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk keperluan tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Pencatatan dalam buku daftar fidusia tersebut ditanggali dengan tanggal yang samadengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Standar prosedur pendaftaran fidusia *Online* tidak dipersyaratkan harus melampirkan bukti hak atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, seperti: invoice, faktur, kwitansi pembelian, BPKB, dan sebagainya. Dalam hal bukti hak tidak ada, dapat diganti dengan surat pernyataan dari pemberi fidusia yang menyatakan bahwa benar benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah miliknya dan surat pernyataan tersebut harus dilampirkan, apabila penerima fidusia (kreditor) telah sepakat dan dituangkan dalam akta jaminan fidusia.

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menyebutkan “Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia”. Dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah



Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menyebutkan “*Sertifikat perubahan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.*”

BAB IV


LAYANAN JAMINAN FIDUSIA ONLINE

Setelah membaca bab ini, para pembaca diharapkan dapat menjelaskan jaminan fidusia wajib didaftarkan *online*

A. Jaminan Fidusia Online

Pasal 18 UU tentang jaminan fidusia, "*Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum*". Oleh karena itu, kewajiban pendaftaran jaminan fidusia di instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting. Perintah untuk mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 11 UU tentang jaminan fidusia. Benda-benda tersebut antara lain benda-benda yang berada di dalam negeri maupun benda-benda yang berada di luar wilayah Indonesia. Proses pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang tentang jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di wilayah domisili penerimafidusia.
- b. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- c. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memuat:
 - 1) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - 2) tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia;

- 
- 3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - 4) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 5) nilai penjaminan;
 - 6) nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- d. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.


Berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Akta berupa Akta Notaris;
- 2) Harus dibuat dalam bahasa Indonesia;
- 3) Harus berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. identitas pihak pemberi fidusia berupa nama lengkap, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
 - b. identitas pihak penerima fidusia yakni tentang data seperti tersebut di atas;
 - c. dicantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan akta fidusia;
 - d. data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia;
 - e. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (*inventory*), haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut;
 - f. besarnya nilai penjaminannya;
 - g. besarnya nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

B. Pengembangan Layanan Jaminan Fidusia Online

Fidusia sebagai lembaga jaminan telah mendapatkan pengaturan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999 (selanjutnya disingkat UU Jaminan Fidusia). Dengan diterbitkannya UU Jaminan Fidusia ini, pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas debitur dan kreditor. Kemudian, untuk memudahkan dalam pelaksanaan UU Jaminan Fidusia, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (disingkat PP Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden untuk membentuk kantor pendaftaran jaminan fidusia di seluruh wilayah Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibu kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia (disingkat Keppres Pendaftaran Jaminan Fidusia). Sebagai peraturan teknis pelaksanaan Keppres Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kehakiman tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Seluruh Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Permenkumham tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia). Sudah lebih dari satu dekade atau hampir dua dasawarsa Permenkumham tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dikeluarkan, namun Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan secara nonelektronik. Pada sistem nonelektronik atau sistem lama, proses pendaftaran jaminan fidusia, dimulai dari tahap penerimaan berkas, yang meliputi: Akta Notaris, Surat Kuasa, Surat Pernyataan, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, bukti hak, dan perjanjian pokok. Dokumen-dokumen pada proses manual ini seluruhnya masih berbentuk kertas.


Dengan cara kerja sistem nonelektronik ini, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini sangat mungkin terjadi karena para petugas atau pegawai harus memeriksa satu per satu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah



permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas atau pegawai yang ada. Risiko terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan dokumen maupun bukti-bukti kelengkapan dokumen yang dimasukkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi lebih besar, dan tingkat keakuratan pemeriksaannya pun lebih rendah.


Bagi para notaris sistem nonelektronik ini merupakan sesuatu yang dilematis, di lain pihak, bagi para pemakai jasa notaris selalu mengharapkan agar proses pendaftaran jaminan fidusia dapat berjalan dengan cepat dan tepat waktu, karena tidak jarang kalau masyarakat beranggapan bahwa notaris adalah juga 'biro jasa' yang bertanggung jawab terhadap keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian proses pendaftaran jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem nonelektronik tersebut ternyata memakan waktu yang cukup lama, tentu saja hal ini memperlambat laju roda perekonomian di Indonesia, karena selain lambat juga banyak terjadi korupsi dan kolusi serta pungli dikalangan pegawai Notaris dengan pegawai kantor pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi para pemohon.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia (disingkat Permenkeu tentang pendaftaran jaminan fidusia untuk kendaraan bermotor). Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dari perusahaan pembiayaan menjadi meningkat secara sangat signifikan, hal tersebut disebabkan karena adanya sanksi yang berat terhadap lembaga pembiayaan, yaitu sanksi pencabutan izin usaha dan sanksi pidana, maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pelayanan pendaftaran jaminan fidusia semakin banyak kekurangannya dan kelemahannya. Kelemahannya antara lain: tidak optimalnya pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia, dan banyaknya keterlambatan dalam menerbitkan sertifikat jaminan fidusia karena tidak dapat dilaksanakannya penerbitan sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.



Banyaknya permohonan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia mencapai 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) per hari, dengan kemampuan sumber daya manusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia hanya dapat menyelesaikan maksimal 500 (lima ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) permohonan per hari, hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan pekerjaan yang tidak terselesaikan. Kondisi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) UU jaminan fidusia yaitu, “*Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran*”. Dari seluruh kantor pendaftaran jaminan fidusia di Indonesia, tidak ada satu kantor pun yang sanggup memberikan pelayanan penerbitan sertifikat jaminan fidusia dalam waktu 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam UU jaminan fidusia.

Untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dalam pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman perlu diberlakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*). Pengaturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia melalui keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diubah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkumham) sebagai pembina teknis pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia menyelenggarakan suatu sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dilakukan melalui media internet (*online*). Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telephone, serat optik, satelit, ataupun gelombang frekuensi. Dengan demikian, kelemahan-kelemahan sebagaimana disebutkan di atas dapat diantisipasi dan memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam pelayanan hukum dan kepastian hukum dalam pendaftaran jaminan fidusia secara maksimal, tepat waktu, mudah, murah, tertib dan nyaman.



Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini dibawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang merupakan satu dari Sembilan satuan kerja dibawah Kementrian Hukum dan HAM, Unit Pendaftaran Fidusia sendiri ada dibawah Direktorat Perdata, dimana terdapat direktorat Fidusia yang khusus menangani Fidusia. Selain itu Kantor Pendaftaran Fidusia sendiri tersebar di 34 kantor wilayah di seluruh Indonesia Pada masa lalu kantor- kantor inilah yang melaksanakan administrasi pelayanan pendaftaran fidusia.


Sejak diundangkan tahun 1999, maka Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) pertama dibentuk di Jakarta 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang Jaminan Fidusia disahkan, dan kemudian KPF berdasarkan mandat Peraturan Pemerintah 86 Tahun 2000 diberi tugas memeriksa kelengkapan dokumen, dan Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 kemudian membentuk KPF di seluruh Kanwil. Sistem pendaftaran fidusia pertama kali dilakukan secara nonelektronik dan terdesentralisasi pada KPF di daerah.

Mekanisme pengambilan kebijakan dan pengawasan terhadap pendaftaran fidusia dilakukan pada tingkat nasional melalui Ditjen AHU pada Kemenkumham, dan pendaftarannya sendiri dilakukan di Kantor-kantor wilayah, yang pada prinsipnya berada pada ibu kota Provinsi. Saat ini ada 34 Kanwil di Indonesia yang menyelenggarakan pelayanan Fidusia.

Saat itu tidak ada konektivitas pada setiap kantor wilayah dan tidak tersedia Database tersentralisir, yang pada akhirnya menyulitkan calon kreditor untuk melakukan penelusuran informasi tentang benda bergerak yang sudah didaftarkan. Dan akibatnya harus dilakukan penelusuran manual ke masing-masing kantor wilayah, dengan upaya yang tidak mudah.

Secara umum pendaftaran jaminan Fidusia sebelum dilaksanakannya reformasi jaminan fidusia *online* memiliki beberapa ciri

- 1) Biaya operasional dan biaya yang harus ditanggung pendaftar relatif tinggi, dengan interaksi fisik yang intens dengan petugas, pada




ujungnya seringkali berujung kepada pembayaran pungutan tidak resmi;

- 2) Tidak menarik bagi pelaku usaha, karena prosedur pendaftaran yang panjang, dan berbiaya tinggi, sehingga terjadi ketidak patuhan, banyak jaminan fidusia dibuat dibawah tangan, dan tidak pernah didaftarkan, akibatnya negara kehilangan potensi pendapatannegara bukan pajak, yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pelaku usaha kebanyakan baru mau mendaftar, apabila debitur mulai menunjukkan gejala2 ketidak mampuan membayar, misalnya menunggakcicilan.

Implementasi UUJF selama kurang lebih satu dekade, sebelum akhirnya pada tahun 2012 Kemenkeu mengeluarkan PMK 130/2012 Mewajibkan LKNB yang memberikan pembiayaan kendaraan bermotor untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia paling lama 30 hari seetelah akta dibuat, dengan ancaman sanksi administratif dan pencabutan izin usaha.

Implikasi PMK ini luar biasa, karena membuat pendaftaran masuk berlipat ganda, dan akhirnya membuat Direktorat Jenderal Administrasi Huku Umum akhirnya memutuskan sudah waktunya untuk melangkah ke *system online* untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara akuntabel, transparan, transparan dan bebas pungli.

Keberlakuan sistem online dilakukan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tentang Pendelegarian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektrinik Tahun 2013, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tentang tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Tahun 2013 dan dikeluarkan edaran Dirjen AHU SE DirjenAHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) yang :

- 
- Memerintahkan KPF untuk tidak menerima pendaftaran Manual;
 - Menunjuk URL *ditjenahu.kemenkumham.go.id* dan YouTube sebagai petunjuk penggunaan;
 - Mengatur Masa Transisi Dokumen Manual yang masih diproses ke Elektronik max60
 - Distribusi Username dan Password untuk akses Kanwil sebagai KPF;
 - Hak Kanwil untuk Menerima PNPB Fidusia atas pelayanan jasa hukum yang dilaksanakan.

Dalam perjalanannya fidusia *online* telah diperbaharui 4 (empat) kali, pertama kali tahun 2014, 2015, 2016 dan keempat pada tahun 2017 dengan tujuan untuk memastikan optimalisasi pelayanan publik. Pada 2015 pendaftaran jaminan fidusia mulai dengan kerangka hukum baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Notaris, yang memberikan era baru dalam pelaksanaan jaminan fidusia dan selanjutnya tahun 2017 kita mulai memasuki era baru dimana dimungkinkan dilakukannya *search* pada database fidusia, lalu juga pembukaan akses Fidusia *Online* kepada pengguna selain notaris.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Edaran, yaitu: Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-OT.03.01-01 Tahun 2013 tentang Proses Permohonan Jaminan Fidusia Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-OT.06.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*). Setelah diberlakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara online, dalam waktu 7 (tujuh) tahun. Kementerian Hukum dan HAM Sejak Fidusia *Online* diluncurkan, terjadi peningkatan pendaftaran luar biasa.


Selama 10 tahun pertama pendaftaran fidusia berbasis Nonelektronik hanya mengumpulkan 3 (tiga) juta pendaftaran, maka setelah *online*, rata-rata pendaftaran tahun melebihi 6 juta. Data terakhir yang kami sajikan mulai tahun 2013 sampai

dengan tahun 2019 menunjukkan pendaftaran sudah mencapai 55.948.116 (lima puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus enam belas) pendaftaran.

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Pendaftaran	5767806	8514623	6587862	7578153	8045633	8380710	8418860	53303647
Perubahan	5278	13304	12264	10581	12146	10372	10138	74063
Koya	27	83807	102039	126000	403960	614579	1222970	2551382
Perbaikan	0	0	0	3	6184	4414	7363	17964
Pencarian Data	0	0	49	162	229	254	346	1040
Sumberdata: https://fidusia.ahu.go.id								55.948.116


Tabel0.2

Pada grafik terlihat peningkatan pelayanan jaminan fidusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun.



Gambar 0.1

Hal ini juga konsisten dengan pendapatan Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kami terima, jumlahnya meningkat selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2013 s/d tahun 2019 yaitu Rp 4,939,330,175,000,- (empat triyun Sembilan ratus tiga puluh Sembilan miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selain itu pendaftaran jaminan fidusia *online* mendapatkan beberapa penghargaan tentang inovasi pelayanan publik. Hasil



inovasi ini tidak sia-sia pendaftaran fidusia menerima berbagai penghargaan dalam dan luar negeri, Di Indonesia didapuk sebagai salah satu dari 9 inovasi pelayanan public terbaik tahun 2014 oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Selanjutnya juga adalah finalis *Public Service Award* PBB tahun 2014 dan Pada tahun 2016 juga memperoleh status sebagai 3 (tiga) innovator terbaik di Kementerian Hukum dan HAM. Inovasi ini, selain penghargaan pendaftaran jaminan fidusia online juga mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 sejak tahun 2016.


C. Alur bisnis proses Jaminan Fidusia Online

1. Pemohon yaitu Notaris, Korporasi atau Retail.
 - a. Notaris adalah notaris yang telah memiliki *user id* dan *password* dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diberi kuasa oleh pemohon untuk mendaftarkan jaminan fidusia;
 - b. Korporasi adalah korporasi yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) serta telah mendaftarkan usernya secara online dan telah mendapatkan User ID dan Password dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Korporasi yang sudah mendapatkan User ID dan Password dapat mendaftarkan kantor-kantor cabangnya, kantor cabang tidak mendaftarkan korporasinya sendiri tetapi pendaftaran dilakukan oleh kantor pusat, Korporasi pusat hanya mendarat satu kali hanya untuk mendapatkan User Id dan password;
 - c. Retail adalah Pemohon yang tidak terdaftar di OJK atau APPI, badan usaha atau perorangan.
2. Mendapatkan User Id dan Password:
 - a. Notaris : Notaris yang telah diangkat dan dilantik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan telah

memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membeikan *User Id* dan *Password* untuk melakukan akses terhadap seluruh layanan pada Direktorat Federal Administrasi Hukum Umum.

- b. Korporasi dan Retail : Korporasi dan Retail melakukan registrasi sendiri secara *online*, user dan password dikirim melalui email pemohon.

Alur bisnis proses pendaftaran jaminan fidusia Online seperti pada gambar berikut di bawah ini.




Gambar 0.2

D. Sertifikat Jaminan Fidusia Online


Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan 'Sertifikat Jaminan Fidusia', bukan 'Sertifikat Benda Jaminan Fidusia', yang wajib didaftarkan meliputi 'benda' yang dibebani dengan jaminan fidusia dan juga 'ikatan' jaminan fidusia. Ketentuan-ketentuan mengenai sertifikat jaminan fidusia ini adalah sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia;
- b. Sertifikat tersebut diserahkan kepada penerima fidusia;

- 
- c. Tanggal dari Sertifikat tersebut adalah sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia;
 - d. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia;
 - e. Pada sertifikat jaminan fidusia dicantumkan irah-irah dengan tulisan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
 - f. Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia
 - g. Jika ada pengajuan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut, maka:
 - 1) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat pada buku daftar fidusia tentang perubahan tersebut;
 - 2) Pencatatan perubahan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
 - 3) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan pernyataan perubahan;
 - 4) Pernyataan perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia di lingkungan kerja Kementerian Hukum dan HAM, maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia tersebut.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU tentang Jaminan Fidusia, fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Selanjutnya diterangkan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa, ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 KUHPerdara bagi pengalihan



piutang atas nama dan kebendaan tak terwujud lainnya. Pasal 613 KUHPerdara menyatakan bahwa, 'Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap- tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan 'endosemen'. Dengan penjelasan Pasal 613 KUHPerdara tersebut di atas dan berkaitan dengan berlakunya jaminan fidusia, maka pada hakekatnya jaminan fidusia telah berlaku sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia di hadapan notaris oleh pemberi fidusia. Namun karena suatu akta perjanjian tidak hanya mengikatkan tentang hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, akan tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara, maka penerima fidusia belum memiliki kewenangan atas jaminan fidusia sebelum memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Meskipun akta notariil dapat menjadi alat bukti yang sempurna, namun dalam hal penjaminan objek fidusia belum dapat dianggap mengikat secara hukum, maka menurut Pasal 14 UU tentang jaminan fidusia, jaminan fidusia baru memiliki kekuatan hukum apabila telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, dan pada saat itulah perikatan jaminan fidusia terlahir menurut hukum.



Gambar 0.3

BAB V

LAYANAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ONLINE


Setelah membaca bab ini, para pembaca diharapkan dapat menjelaskan tata cara pendaftaran jaminan fidusia

A. Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia Online

Prosedur pendaftaran jaminan fidusia sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia “*Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia*” maka setelah perjanjian pokok dibuat para pihak, sesuai dengan POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan, setelah perjanjian pokok dibebankan dengan akta jaminan fidusia maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akta jaminan fidusia ditandatangani, wajib didaftarkan secara *Online* oleh Pemohon (penerima fidusia, kuasa atau wakilnya) sesuai pasal 4 PP 21/2015.

Untuk mendaftarkan pemohon membuka web pada lama AHU

Online <http://fidusia.ahu.go.id> akan tampil seperti gambar berikut :




Gambar 0.4

B. Tata Cara Layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia Online

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta, ketentuan tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur 7 pasal sebagai berikut :


Sebagai contoh dengan login notaris.



Gambar 0.5

1. Masukkan user dan password;
2. Klik Saya Bukan Robot untuk reCaptcha;
3. Setelah itu Klik tombol 'Masuk'

Setelah memasuki tampilan home pada fidusia maka akan terlihat pengumuman dan peringatan.



Gambar 0.6

Klik pada menu pendaftaran maka akan terlihat form isian pendaftaran jaminan fidusia.

Pasal 2

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri.*
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.*

Pasal 3

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;*
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;*
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;*
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;*
- e. nilai penjaminan; dan*
- f. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.*

- Masukan KodePos;
- Pilih Provinsinya;
- Pilih Kabupaten/Kota;
- Pilih Kecamatan;
- Masukan Kelurahan;
- Masukan RT Dan RW;
- Isi Jika Nama Debitur Bukan Pemberi Fidusia.

2) Pengisian identitas penerima fidusia.

The screenshot shows a web form titled "B. Identitas Penerima Fidusia" with a sub-header "Buatlah Penerima Fidusia (Berberi Kredit)". The form contains the following fields and options:

- Penerima Fidusia ***: A dropdown menu currently showing "Badan Usaha".
- Badan Usaha**: Radio button options for "Bank", "Lembaga Keuangan Bukan Bank", and "Lainnya".
- Nama Penerima ***: A text input field.
- NPWP/No.SK ***: A text input field.
- No. Handphone ***: A text input field.
- Alamat ***: A text input field.
- Kode Pos**: A text input field.
- Provinsi**: A dropdown menu with "-- pilih --".
- Kabupaten/Kota**: A dropdown menu.
- Kecamatan**: A text input field.
- Kelurahan**: A text input field.
- RT**: A text input field.
- RW**: A text input field.

Gambar 0.8

- pilih salah satu penerima fidusia dan Usaha dan Perorangan. Ketika memilih "Badan Usaha" maka akan muncul pilihan Bank, Lembaga Keungan, Bukan Bank dan Lainnya. Jika memilih "Perorangan" maka akan mucul Nama penerimasaja;
- Masukan nama penerima;
- Masukan NPWP/No.SK;

- Masukkan No. Handphone;
- Masukan Alamat;
- Masukan Kode Pos;
- Pilih Provinsi;
- Pilih Kabupaten/Kota;
- Pilih Kecamatan;
- Masukan Kelurahan;
- Masukan RT Dan RW.

3) Akta Jaminan fidusia.

Pasal 4

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan fidusia.

Gambar 0.9

- Masukkan “Nomor Akta Notaris” jaminan fidusia;
- Masukkan “Tanggal Akta” notaris.
- Pada kolom selanjutnya akan terisi secara otomatis Nama notaris dan kedudukannya

4) Perjanjian Pokok.

The screenshot shows a web form titled "D. Perjanjian Pokok". It contains several input fields and a text area. At the top, there is a section for "Isi Perjanjian" with a radio button selection for "Pilih hal utang" (satuan or lebih dari 1). Below this is a text input field with a "Rp" icon and a "0" value. A note above the input field states: "Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah". Below the input field is a large text area labeled "Berdasarkan Perjanjian". At the bottom, there is a field for "Jangka Waktu Perjanjian yang Dimaksud" with a "s.d." (sejak) label.

Gambar 1.0

- Pilih “Hal utang dalam isi perjanjian” yang akan dijadikan sebagai perjanjian pokok;
 - Pilih “Mata Uang” yang akan digunakan;
 - Masukkan “Nominal” dari perjanjian pokok dengan jenis mata uang yang dipilih;
 - Masukkan nama perjanjian yang akan dijadikan sebagai perjanjian pokok;
 - Masukkan “Jangka Waktu Perjanjian” yang dimaksud.
- 5) Uraian Objek Jaminan Fidusia.
- Pilih kategori “Objek” yang akan menjadi jaminan fidusia, Jika “Objek Berserial Nomor” maka akan muncul kolom nomor 2 dan seterusnya;
 - Pilih “Jenis Objek” dari kategori objek berserial nomor;
 - Masukkan “Merk” dari objek yang dimaksud;

E. Uraian Obyek Jaminan Fidusia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan persundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan;
- Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ (dua puluh meter kubik) atau lebih;
- Hipotek atas pesawat terbang; dan
- Gadai;

Kategori Obyek * Obyek Tidak Berserial Nom- Hewan Ternak 1

Keterangan * 2

Bukti Obyek * 3

Nilai Obyek * IDR - INDONESIA RUPIA 4

5

6

Gambar 1.1

- Masukkan “Tipe” dari objek yang dimaksud;
- Masukkan “Nomor Rangka” dari objek yang dimaksud;
- Masukkan “Nomor Mesin” dari objek yang dimaksud;
- Masukkan “Bukti Objek” dari objek yang dimaksud;
- Pilih “kurs” dari nilai objek yang dimaksud;
- Masukkan “Nominal Objek” dari objek yang dimaksud;
- Klik tombol “plus” untuk menambahkan objek yang akan dijadikan objek jaminan fidusia;
- Klik tombol “minus” untuk menghapus objek.

6) Nilai Penjaminan

6 F. Nilai Penjaminan

Nilai Penjaminan * Rp 0

Kategori Nilai Penjaminan * --pilih--

1. Sampai dengan Rp 50.000.000
2. Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000
3. Di atas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000
4. Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
5. Di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000
6. Di atas Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000.000
7. Di atas Rp 100.000.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000.000
8. Di atas Rp 500.000.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000.000
9. Di atas Rp 1.000.000.000.000

Gambar 1.2

- Pilih “Mata Uang” dari Nilai Penjaminan;
- Masukkan “Nominal” dari nilai penjaminan yang dimaksud;
- Klik tombol “Plus” untuk menambahkan nilai penjaminan;
- Masukkan “Kategori Nilai Penjaminan” dari nilai yang dimaksud.

7) Disclaimer Peringatan

7 PERINGATAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data yang tertuang dalam Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia ini adalah benar;
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul atas Pengisian Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
3. Seluruh data yang di Input merupakan tanggung jawab Pemohon.

Proses

Gambar 1.3

Baca dan Checklist “Disclaimer Peringatan” sebagai pernyataan melakukan pendaftaran jaminan fidusia;

Klik “Preview” untuk melihat pratinjau data yang sudah dilengkapi;

Setelah selesai melihat pratinjau, klik “Proses” untuk mulai memproses data pendaftaran jaminan fidusia.

1 FIDUSIA ONLINE

2 Daftar Transaksi

3 Daftar Transaksi

4 Daftar Transaksi

Daftar Transaksi Penjaminan Fidusia

No	Nomor Transaksi	Pemohon Fidusia	Kantor Wilayah	Status	Tanggal Daftar	Options
1	02012100011002	SIKAS	DK. JAWABARA	KETERANGAN	2015-10-19 10:09:00	<ul style="list-style-type: none"> Daftar Transaksi Daftar Transaksi Daftar Transaksi
2	02012100110101	PT. ALFA	SALAH RAJAGARAH	KETERANGAN	2015-10-19 11:20:00	<ul style="list-style-type: none"> Daftar Transaksi Daftar Transaksi Daftar Transaksi
3	02012100110201	BOPTU	BAU	KETERANGAN	2015-10-19 12:00:00	<ul style="list-style-type: none"> Daftar Transaksi Daftar Transaksi Daftar Transaksi


Proses

Gambar 1.4

1. Setelah PNBPN dibayar melalui bang persepsi, Anda login kembali untuk dapat mencetak sertifikat jaminan fidusia secara mandiri, dengan

masuk kepada menu daftar transaksi maka akan di tampilkan semua transaksi pendaftaran, seperti pada gambar 1.3 diatas :

2. Pada gambar menampilkan transaksi fidusia seperti:
 - a. Pada kolom pencarian untuk mencari data fidusia;
 - b. Maka akan terlihat tampilan kolom dan ceklis jenis fidusia agar mengetahui statusnya dan akan terlihat tabel di bawah kolom. Jika kotak masih berwarna “pink” berarti status belum bayar;
 - c. Tombol untuk melihat “history transaksi” ketika Notaris sudah lakukan 1 Kali download Surat Sertifikat Pendaftaran;
 - d. Pada kolom options akan terlihat Tagihan PNPB, Pernyataan dan Lampiran Objek.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA

PERNYATAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Nomor Registrasi : 2015100831100001

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : RISKA Alamat : JL. MANGGA, RT 02, RW 05, DESA/KELURAHAN ANGGREK BARU, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, KABUPATEN/KOTA JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA, KODE POS 56743	Nama : [REDACTED] Alamat : JL. CIPUTRA RAYA, RT 01, RW 08, DESA/KELURAHAN KEBON JERUK, KECAMATAN KEBON JERUK, KABUPATEN/KOTA JAKARTA BARAT, PROVINSI DKI JAKARTA, KODE POS 43215
Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Berdasarkan perjanjian [REDACTED] Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Dengan jangka waktu 8 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2017	
OBJEK JAMINAN FIDUSIA	
Kategori Objek : : Objek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat) Merk : : [REDACTED] Tipe : : [REDACTED] No. Rangka : : [REDACTED] No. Mesin : : [REDACTED] Bukti Objek : : RTDE Nilai Objek : : IDR 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	
Dengan Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Akta nomor 2134131331, tanggal 7 Oktober 2015 yang dibuat Notaris NOTARIS SABH2 berkedudukan di NUSA TENGGARA BARAT	

Pemohon / Kuasanya

([REDACTED])

- Pernyataan adalah pernyataan yang dibuat berdasarkan isian Gambar 1.4 pendaftaran jaminan fidusia memuat nama pemberi, peneriman fidusia nilai penjaminan jangka waktu dan uraian objek.
- Lampiran keterangan objek jaminan fidusia yang diuraikan dalam lampiran ini.




LAMPIRAN KETERANGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA

NOMOR SERTIFIKAT :-

Kategori Obyek	: Obyek Bersenal Nomor (Rekening Bank)
Nama Bank	: PT MANDIRI
Nomor Rekening	: 34636457
Bukti Obyek	: TES
Nilai Obyek	: IDR 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Gambar 1.5

- Daftar Transaksi yang sudah bayar



Gambar 1.6

- Ketika sudah melakukan pembayaran maka bisa dilihat di daftar transaksi dengan berubah warna “hijau” berarti sudah bayar dan bisa melakukan cetak sertifikat.
- Ketika sertifikat sudah di cetak maka akan perpindah ke kolom history transaksi.



Gambar 1.7

- Pada Sertifikat jaminan fidusia terdapat Cop Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disertai dengan logo Pengayoman dan nama Kantor Wilayah sebagai Kantor Pendaftaran Fidusia pada kedudukan pemberi fidusia;
- Tertulis Sertifikat Jaminan Fidusia pada bagian bawah cop surat;
- Terdapat Nomor Sertifikat, Tanggal dan Jam pendaftaran;
- Pro justitia “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hukum tetap (*Inkracht vangewijsde*);
- Nama, Kedudukan dan Alamat Pemberi dan Penerima fidusia;
- Uraian ringkas perjanjian dan nilai pemjaminan serta nilai objek;

- Keterangan Akta Jaminan fidusia dibuat oleh Notaris dan dicantumkan Nomor dan tanggal akta;
- Sertifikat Jaminan fidusia di tanda tangani oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada kedudukan pemberi fidusia;
- Sebagai keanaman pada sertifikat jaminan fidusia terdapat Qrcode yang dapat dilihat pada Smartphone, cara melihat sebagai berikut:
- Install **Qrcode Scanner** pada Hp anda melalui app store untuk ios atau play store untuk android, setelah di instal klik Qrcode Scanner seperti pada gambar 1.8 di bawah ini:



Gambar 1.8 & Gambar 1.9

- Setelah Qrcode di scan dengan Hp, secara otomatis akan muncul pada hp anda seperti pada gambar 1.9:
- Pada gambar diatas Qrcode menerjemahkan kedalam database Ahu onlinedenganlinkkepadaalamatwebyangbilaandakliklinktersebut akan membuka data yang sama dengan isi sertifikat jaminan fidusia, seperti pada gambar 2.0 di bawah ini:



Gambar 2.0

data pada HP Anda akan sama dengan data yang terdapat pada sertifikat jaminan fidusia apabila berbeda maka sertifikat tersebut palsu atau sudah dimodifikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

C. Tata Cara Layanan Perubahan Jaminan Fidusia Online

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta, ketentuan tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur pasal 11 sebagai berikut :

Pasal 11


- (1) *Dalam hal terjadi kesalahan pengisian atau perubahan data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia mengenai jumlah nilai penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dalam kategori nilai penjaminan yang berbeda, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.*

(2) *Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*

- a. *nomor dan tanggal sertifikat terakhir;*
- b. *nama dan tempat kedudukan notaris;*
- c. *data perubahan; dan*
- d. *keterangan perubahan.*

1. LOGIN

Login menggunakan User dan Password yang telah dimiliki baik sebagai Notaris, Korporasi atau retail.



Gambar 2.1

1. Masukkan user dan password;
2. Klik Saya Bukan Robot untuk reCaptcha;
3. Setelah itu Klik tombol “Masuk”

Setelah memasuki tampilan home pada fidusia maka akan terlihat pengumuman dan peringatan.



Gambar 2.2

2. Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia

Klik pada menu perubahan maka akan terlihat form isian pendaftaran Perubahan data baru dan data lama.

Pada gambar di bawah terlihat dua form data baru dan form data lama yang mempunyai fungsi yang berbeda yaitu :

Form Data Baru

- pilih form ini jika sertifikat jaminan fidusia dilakukan secara online.

Form Data Lama

- Isi form ini jika pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara offline atau manual melalui Kantor Wilayah.

Perubahan Jaminan Fidusia

Data Baru

Dibuat yang dipertahankan secara online

Nomor Sertifikat Pendaftaran:

Tanggal Sertifikat Pendaftaran:

Nama Notaris:

Kedudukan Notaris:

Nomor Voucher Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia:

ⓘ Nomor voucher dapat dilihat melalui link berikut ini: [klik disini](#)

Proses

Data Lama

Dibuat yang dipertahankan secara manual

Nomor Sertifikat Pendaftaran:

Tanggal Sertifikat Pendaftaran:

Nama Notaris:

Kedudukan Notaris:

Nomor Voucher Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia:

ⓘ Nomor voucher dapat dilihat melalui link berikut ini: [klik disini](#)

Proses

Gambar 2.2

- Nomor Sertifikat Pendaftaran : isi “Nomor Sertifikat Pendaftaran”
- Tanggal Sertifikat Pendaftaran : isi “Tanggal Sertifikat Pendaftaran”
- Nama Notaris : isi “Nama Notaris”
- Kedudukan Notaris : isi “Kedudukan Notaris”
- Nomor Voucher Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia : isi Nomor Voucher Permohonan Perubahan yang sudah anda bayar di bank persepsi.
- Klik “Proses” Maka akan menampilkan form Isian Perubahan Jaminan Fidusia berikut

3. Pengisian form perubahan sertifikat jaminan fidusia.

a. Identitas PemberiFidusia

A. Identitas Pemberi Fidusia

Bidaiat pemberi fidusia pemilik barang atau orang yang akan mendapatkan kredit

Pemberi Fidusia *

Nama Pemberi *

NPWP/NIK/ No. SKPemberi *

No. Handphone *

Alamat *

Kode Pos *

Provinsi *

Kabupaten/kota *

Kecamatan

Kelurahan

RT RW

Gambar 2.3

- Pilih jenis : Perorangan atau Badan Usaha yang terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan UsahaLainnya;
- Isi nama Pemberi (perorangan atau badanusaha);
- Isi NPWP/NIK/ No. SKPemberi;
- Isi NomorHandphone;
- Isi Alamat Pemberi yaitu Kode Pos, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan, RT danRW.

b. Identitas Penerima Fidusia

- Pilih jenis penerima (Perorangan atau badanusaha);
- Isi nama Penerima (nama perorangan atau badan usaha) jika penerima lebih dari satu dapat menambah dengan klik plus;

- Isi NPWP/NIK/ No. SKPenerima;
- Isi Alamat Penerima yaitu Kode Pos, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW.

Gambar 2.4

c. Perjanjian Pokok

No	Kurs	Nominal	Setoran	Aksi
1				Uraian
2				Durasi

Gambar 2.5

- Isi Nilai Utang (bisa lebih dari satu nilai utang) jika lebih dari satu klik "Plus"
 - Isi Jangka waktu Perjanjian.
- d. Uraian Objek Jaminan Fidusia

D. Uraian Objek Jaminan Fidusia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1996 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Pasal 3

Undang-undang ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Maksud dan tujuan yang terdapat dalam Undang-undang ini;
2. Maksud dan tujuan yang terdapat dalam Undang-undang ini;
3. Maksud dan tujuan yang terdapat dalam Undang-undang ini;
4. Maksud dan tujuan yang terdapat dalam Undang-undang ini;

Kategori Objek *

Jenis Objek *

Keterangan *

Bukti Objek *

Nilai Objek *

Gambar 2.6

- Pilih Kategori Objek;
- Pilih Jenis Objek;
- Isi Keterangan Objek;
- Isi Bukti Objek;
- Masukkan Nilai objek;
- Klik icon “plus” untuk menambah uraian objek jaminan fidusia jika objek lebih dari satu;
- Klik icon “X” untuk menghapus uraian objek.

e. Nilai Penjaminan

Nilai Penjaminan

Nilai Penjaminan *

(TIGA RATUS JUTA RUPIAH)

Gambar 2.7

Jika ada perubahan pada Nilai Jaminan Fidusia dengan memasukkan nilai penjaminan sesuai dengan perubahannya.

f. Detail dan Keterangan Perubahan



Gambar 2.8

- Detail perubahan diisi sesuai dengan perubahan yang terjadi contoh perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia atau perubahan pada addendum perjanjian;
- Keterangan perubahan diisi dengan sertifikat pendaftaran nomor tanggal jam, nomor dan tanggal akta, notaris pembuat akta, dan jika sudah beberapa kali perubahan diisi sampai pada perubahan terakhir.

g. Akta Notaris



Gambar 2.9

- Isi akta notaris jika perubahan menggunakan akta notaris jika tidak menggunakan akta notaris, isian akta notaris

tidak perlu diisi. Pengisian data perubahan telah selesai aplikasi fidusia akan menampilkan disclamer peringatan sebagai berikut:




Gambar 2.9

Klik pada kotak peringatan sehingga muncul tanda centang kemudian klik “preview” maka aplikasi akan menampilkan lembar pratinjau yang dapat di cetak seperti pada gambar di bawah ini:




Gambar 3.1

- Kik “Print” untuk mencetak tampilan perubahan.
- h. Klik “proses” akan menampilkan lembar layar popup konfirmasi seperti pada gambar berikut:



Gambar 3.2

- i. Klik Ok akan tampil halaman daftar transaksi.




Gambar 3.3

- j. Klik pada daftar transaksi Perubahan akan tampil keterangan perubahan sertifikat jaminan fidusia.
- k. Ketika sudah melakukan pembayaran maka bisa di lihat di daftar transaksi dengan berubah warna “hijau” berarti sudah bayar dan bisa melaukan cetak sertifikat.



Gambar 3.4

- 
- I. Ketika sertifikat sudah di cetak maka akan perpindah ke kolom history transaksi cetak sertifikat perubahan seperti pada gambar

D. Tata Cara Layanan Penghapusan/Roya Jaminan Fidusia Online

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia


Pasal 16

- (1) *Jaminan Fidusia hapus karena:*
 - a. *hapusnya utang yang dijamin denganfidusia;*
 - b. *pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia;atau*
 - c. *musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan fidusia.*
- (2) *Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.*
- (3) *Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:*
 - a. *keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia;*
 - b. *nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia;*
 - c. *nama dan tempat kedudukan notaris; dan*
 - d. *tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.*

Maka proses penghapusan sertifikat jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. LOGIN

Login menggunakan User dan Password yang telah dimiliki baik sebagai Notaris, Korporasi atau retail.




Gambar 3.5

1. Masukkan user dan password;
2. Klik Saya Bukan Robot untuk reCaptcha;
3. Setelah itu Klik tombol “Masuk”

2. LAYAR BERANDA

Setelah memasuki tampilan home pada fidusia maka akan terlihat pengumuman dan peringatan.



Gambar 3.6

3. PENGISIAN FORM PENGHAPUSAN

Klik pada menu penghapusan maka akan terlihat form isian data baru dan data lama.

Pada gambar dibawah terlihat tiga form data baru dan form data lama yang mempunyai fungsi yang berbeda yaitu :

Form Data Baru

- pilih form ini jika sertifikat jaminan fidusia dilakukan secara online.

Form Data Lama

- Isi form ini jika pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara offline atau manual melalui Kantor Wilayah.

The screenshot shows the 'FIDUSA ONLINE' interface for 'Penghapusan Jaminan Fidusia'. The form is titled 'Pilih Jenis Penghapusan' and is divided into three numbered sections:

- 1. Pilih Jenis Penghapusan:** A dropdown menu for selecting the type of cancellation. Below it, a note states: 'Penghapusan Nomor pendaftaran: [redacted] Penghapusan Nomor pendaftaran: [redacted] Penghapusan Nomor pendaftaran: [redacted]'. A 'Simpan' button is at the bottom.
- 2. Data Baru:** Fields for 'Nomor Sertifikat Pendaftaran', 'Tanggal Sertifikat Pendaftaran', 'Nama Notaris', 'Kedudukan Notaris', and 'Nama Toko/DAWA BANGSI'. A 'Simpan' button is at the bottom.
- 3. Data Lama:** Fields for 'Nomor Sertifikat Pendaftaran', 'Tanggal Sertifikat Pendaftaran', 'Nama Notaris', and 'Kedudukan Notaris'. A 'Simpan' button is at the bottom.

Gambar 3.7

1. Pilih “Jenis Penghapusan” Jaminan fidusia yang akan dilakukan.
2. Data baru
 - Masukkan “Tanggal Sertifikat Fidusia” ketika mendaftarkan jaminan fidusia.
 - Masukkan “Nama Notaris” yang melakukan proses Pendaftaran.
 - Masukkan “Kedudukan Notaris” yang melakukan proses pendaftaran.
 - Klik untuk mulai memproses data yang akan diubah.
3. Data Lama Masukkan “Nomor Sertifikat Pendaftaran” ketika mendaftarkan jaminan fidusia.

- Masukkan “Tanggal Sertifikat Fidusia” ketika mendaftarkan jaminan fidusia.
- Masukkan “Waktu Sertifikat Pendaftaran” yang berupa jam, menit dan detik ketika mendaftarkan
- jaminan fidusia. Masukkan “Nama Notaris” yang melakukan proses Pendaftaran.
- Masukkan “Kedudukan Notaris” yang melakukan proses pendaftaran.
- Klik tombol untuk mulai memproses data yang akandirubah.
- Setelah data sesuai dan ditemukan maka akan munculform isian roya data baru seperti gambar berikut:

The screenshot shows the 'FIDUSIA ONLINE' interface. The main content area is titled 'Form Isian Roya Data Baru'. The form is for 'PENGHAPUSAN KARENA PELUNASAN'. It contains a text input field for 'Tanggal Penghapusan karena pelunasan'. Below this is a checkbox with the text: 'Penghapusan Fidusia ini dilakukan berdasarkan keterangan dari Penetans / Pemberi Fidusia kepada saya (selaku Notaris yang bersangkutan), dan saya menjamin pelepasan Fidusia ini benar adanya.' There is a 'PERINGATAN' (Warning) section with a checkbox and the text: 'Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Seluruh data yang terdapat dalam Penghapusan karena pelunasan Jaminan Fidusia ini adalah benar; 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul atas Pengisian Penghapusan karena pelunasan Jaminan Fidusia.' At the bottom, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel). A red box highlights the main form area, and a yellow box with the number '1' is next to the title. A green box with the number '2' is next to the 'Simpan' button.

Gambar 3.8

1. Masukkan “Tanggal Penghapusan”Jaminan fidusia yang akan dilakukan.
 - Baca dan checklist “Disclaimer Pernyataan” penghapusan jaminan fidusia.
 - Baca dan checklist “Disclaimer Peringatan” bahwa telah melakukan penghapusan jaminan fidusia.

2. Klik “Preview” untuk melakukan pratinjau sebelum melakukan penghapusan. Klik “Proses” untuk mulai memproses data yang akan dihapus.

Setelah melakukan Penghapusan, Anda akan mendapatkan surat penghapusan jaminan fidusia, untuk melihat Surat Penghapusan yang sudah ada seperti contoh gambar berikut:

No	Nomor Voucher	Pemberi Fidusia	Jenis Fidusia	Kantor Wilayah	Notaris	Waktu Daftar	Options
1	2015100B51300003	RISKA	Penghapusan Jaminan Fidusia	DKI JAKARTA	NOTARIS SABHQ	2015-10-08 17:32:13	- Surat Penghapusan
2	82015100B516590	RISKA	Perubahan Jaminan Fidusia	DKI JAKARTA	NOTARIS SABHQ	2015-10-08 16:00:36	- Perbaikan - Surat Perubahan - Lampiran Cbyek

Gambar 3.9

- Klik menu “Daftar Transaksi” untuk melihat status jenis fidusia:
 1. Pada kolom pencarian untuk mencari data fidusia.
 2. Maka akan terlihat tampilan kolom dan ceklis jenis fidusia agar mengetahui statusnya dan akan terlihat tabel di bawah kolom. Jika kotak masih berwarna “hijau” berarti status sudah bayar.
 3. Tombol “lihat history transaksi” untuk melihat history transaksi ketika Notaris sudah lakukan 1 Kali download Surat Roya/ Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia.



Gambar 4.0



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Setiap jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan hal ini untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada baik penerima fidusia ataupun kepada pemberi fidusia.

Bagi penerima fidusia adanya kewenangan untuk mengeksekusi langsung atas benda jaminan fidusia yang gagal bayar tanpa melalui proses putusan pengadilan. Sementara si pemberi fidusia akan terlindungi dari tindakan-tindakan diluar hukum dengan terjadinya gagal bayar.

Adanya hak yang istimewa bagi jaminan fidusia yang didaftarkan lebih dahulu sehingga ada kepastian terhadap pelunasan piutang jika terjadi gagal bayar. Dan Adanya kewenangan langsung untuk melakukan penjualan atas benda jaminan fidusia melalui lelang. Mekanisme pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Provinsi Secara Online melalui web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum <http://fidusia.ahu.go.id>.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka modul normatif ini melihat Undang-undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia belum mengatur sanksi bagi pemberi fidusia (debitur) yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan jaminan fidusia jika ia gagal bayar (wanprestasi). Oleh karena itu, maka diperlukan adanya “penyempurnaan lebih lanjut terhadap Undang-undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. Agar Undang-undang tersebut tidak tertinggal dengan dinamika perkembangan hukum jaminan fidusia sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Supianto, S.H.,M.H. *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. (Yogyakarta: Garudhawaca, 2015)

Peraturan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.


Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-OT.03.01-01 Tahun 2013 tentang Proses Permohonan Jaminan Fidusia Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.



Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU- OT.06.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

JAMINAN FIDUSIA ONLINE DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN LAYANAN

TEKNIK SUBSTANTIF ADMINISTRASI HUKUM BIDANG PELAYANAN JAMINAN FIDUSIA

Jaminan Fidusia *Online* merupakan terobosan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kini dan nanti demi Indonesia yang lebih baik. Inovasi jaminan fidusia online menerima berbagai penghargaan dalam dan luar negeri, di Indonesia didapuk sebagai salah satu dari 9 (sembilan) inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, selanjutnya sebagai finalis Public Service Award PBB tahun 2014 dan pada tahun 2016 juga memperoleh status sebagai 3 (tiga) inovasi terbaik di Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, jaminan fidusia *online* telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015.

Dengan Jaminan Fidusia *Online*, diharapkan pelayanan jasa hukum di bidang fidusia telah berjalan dengan cepat, akurat, dan berintegritas serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, Fidusia *Online* meningkatkan pendapatan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



BPSDM Hukum dan HAM
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul, Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-94958-7-9

